

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat

##### a. Definisi Zakat

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, dan/atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*muztahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakati, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya. Oleh karenanya zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuannya zakat terbagi menjadi dua, yakni Zakat Fitrah/jiwa dan Zakat Maal/Harta, Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah atau Zakat Jiwa adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan. Lebih utama

---

<sup>1</sup>Yusuf Wibisono, *opcid*, hal. 1

<sup>2</sup>Sri Nurhayati – Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*”, (Jakarta: salemba empat, 2019), hal

jika dibayarkan sebelum sholat idul fitrih, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.<sup>3</sup>

Sebagai Sabda Nabi Muhammad SAW:

*“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat ied, maka itu zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa”* (HR. Ibnu Abbas)<sup>4</sup>

2) Zakat Maal/Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasilkerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

## **b. Landasan dan Hukum Zakat**

Terdapat banyak dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadist yang menjelaskan tentang kewajiban bezakat diantaranya yaitu sebagai berikut:

### **Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ<sup>6</sup>

### **Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 103**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Sri Nurhayati – Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia”, (Jakarta:salemba empat, 2017) hal 288

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid hal. 289

<sup>6</sup>Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah (2):43

### **Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 35**

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا

8

### **Hadist Ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda:**

*“aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan (besakdi) bahwa Muhammad adalah insan utusan Allah, mereka menegakan sholat dan menunaikan zakat, maka kalau mereka telah mengerjakannya terjagalah dari darah dan harta mereka kecuali haknya Islam dan Hisab mereka disisi Allah.”*  
(HR. Bukhari & Muslim).<sup>9</sup>

### **Hadist Muttafq ‘Alaih. Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda:**

*“Islam itu dibangun atas lima (dasar): 1) kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak di ibadahi dengan benar selain Allah SWT, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, 2) mendirikan Shalat, 3) menunaikan Zakat, 4) puasa dibulan ramadhan, dan 5) haji ke baitullah.”*<sup>10</sup>

### **c. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib di Keluarkan Zakatnya**

---

<sup>7</sup>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah (9): 103

<sup>8</sup>pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (Q.S.At-Taubah 35)

<sup>9</sup>Siti Aminah Chaniago, *pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan*, 2012, Vol 10, hlm. 250

<sup>10</sup>*Muttafaq Alaih*: Al-Bukhari (No. 8) dan Muslim (No. 16)

Zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya:<sup>11</sup>

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat karena Allah SWT. tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana disebutkan dalam hadist berikut ini:

*“barang siapa mengumpulkan harta dari jalan yang haram, lalu ia menyerahkannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa.”* (HR. Huzaimah dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Hakim)

2) Milik Penuh

Milik Penuh artinya kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan Allah SWT. kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak oranglain.

3) Berkembang

Menurut Ahli Fikih, “Harta yang Berkembang” secara terminologi berarti harta tersebut bertambah, sedangkan menurut istilah bertambah terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Bertambah secara nyata, artinya bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset (misalnya melalui perdagangan, investasi dan sejenisnya)

---

<sup>11</sup>Sri Rahayu-Wasilah, *Opcit.* Hal 262

b) Bertambah tidak secara nyata, artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemiliknya maupun ditangan oranglain atas namanya (*qardhawi*).

Syarat ini secara implisist berpotensi mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya.

#### 4) Cukup Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab maka islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya yaitu dengan melalui infaq/sedekah.

#### 5) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan dan tidak dipersyaratkan satu tahun.

#### 6) Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Adapun dalilnya yaitu:

*”zakat hanya dibebankan keatas pundak orang kaya.orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat.”* (HR. Bukhari)

#### 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok



kehidupannya, seperti rumah, kendaraan, perabot rumah tangga, senjata atau buku-buku (jika ia termasuk ulama).<sup>14</sup>

2) *'AAMIL* atau Pengelola Zakat

Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk pemerintah sebagai pejabat yang menghimpun, menghitung, dan menyalurkan zakat. Disyaratkan bahwa mereka adalah: orang Islam, berakal, amanah, mengerti hukum-hukum zakat, dan mereka tidak mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>15</sup>

3) *MU-ALLAF* (yang dibujuk) hati mereka

Mereka adalah pememimpin yang ditaati oleh kaum dan kelompoknya. Sama saja apakah mereka telah masuk islam atau belum, hanya saja mereka itu ditakuti bahayanya atau diharapkan manfaatnya.<sup>16</sup>

4) *RIQAAB* (hamba sahaya)

Mereka adalah para hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, baik *mukaatab* atau bukan, *insyah Allah* caranya: mereka membeli dan memerdekakan dirinya dengan menggunakan zakat.<sup>17</sup>

5) *GHAARIM* (Yang punya hutang)

Mereka adalah orang-orang yang tidak melunasi hutang-hutannya. Mereka diberikan harta zakat sebanyak utang-utang mereka. Syaratnya: utang-utang tersebut bukan untuk maksiat. Jika utang-utang tersebut untuk maksiat maka boleh diberikab ketika merea telah bertaubat dan terdapat maslahat dalam pemberian harta zakat tersebut untuk membayar utang-utang mereka.<sup>18</sup>

6) *SABILILLAH* (para pejuang dijalan Allah)

---

<sup>14</sup>*Ibid* hlm. 72

<sup>15</sup>*Ibid* hlm. 74

<sup>16</sup>*Loc.cit*

<sup>17</sup>*Loc.cit*

<sup>18</sup>*Ibid* hlm. 75

Mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka diberi zakat untuk membeli berbagai kebutuhannya, seperti pembekalan dan senjata serta perlengkapan perang lainnya. Mereka pun diberi zakat untuk nafkah keluarganya, sekalipun mereka orang kaya.<sup>19</sup>

#### 7) *IBNUS SABIL*

Ia adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Ia diberi zakat untuk biaya pulang ke daerah (negara)nya. Ia berhak mendapatkannya sekalipun ia didaeranya termasuk seorang yang kaya.

#### e. **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan aset zakat saat ini diatur dalam Undang-Undang khusus yakni UU No. 38 tahun 2011. UU No. 38 tahun 2011 ini secara drastis merubah rezim zakat Nasional dengan mensentralisasikan Pengelolaan Zakat Nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).<sup>20</sup>

**Tabel 2.1**

**Pokok-Pokok Pikiran UU No. 23 Tahun 2011**

<b>Kandungan UU No. 23 Tahun 2011</b>	
Asas	Pengelola Zakat berasaskan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas (Pasal 2).

<sup>19</sup>*Ibid* hlm. 76

<sup>20</sup>Yusuf Wibisona, *Opcit* hlm. 113

Tujuan	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).
Cakupan Dana Zakat	Zakat adalah Zakat Fitrah dan Zakat Maal, dimana zakat Maal diambil dari Muzakki perseorangan atau Badan Usaha (Pasal 4).
Organisasi Pengelola zakat Nasional	Pengelolaan Zakat Nasional dilakukan oleh BAZNAS yang berkedudukan di ibukota Negara, lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat Nasional (Pasal 6).
Regulator dan Operator	BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat). BAZNAS melapor ke presiden melalui Menteri Agama dan DPR paling sedikit 1 tahun sekali (Pasal 7).
Kelembagaan Regulator dan Operator	BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur pemerintah (Pasal 8), masa kerja 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 9), diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul

	<p>Menteri Agama (Pasal 10), memenuhi persyaratan antara lain beragama Islam, bukan anggota partai politik dan memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat (Pasal 11), dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat (Pasal 14).</p>
<p>Operator Pendukung</p>	<p>Untuk pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota oleh Menteri Agama atas usulan gubernur/ bupati/walikota dan setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (Pasal 15). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ diinstansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan RI diluar negeri, kecamatan dan kelurahan/desa (Pasal 16).</p>
<p>Operator bentukan Masyarakat</p>	<p>Untuk membantu masyarakat BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, dapat dibantu oleh LAZ (Pasal 17).</p>
<p>Pendaftaran dan Perizinan Operator Bentukan Masyarakat</p>	<p>Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri Agama, di mana izin diberikan apabila memnuhi syarat paling sedikit: terdaftar sebagai ormas Islam, berbadan Hukum, mendapat Rekomendasi BAZNAS, memiliki dewan pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk</p>

	mendayagunakan zakat, dan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala (Pasal 18). LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diaudit ke BAZNAS (Pasal 19).
Insentif Pajak	Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS dikurangkan dari PKP (Pasal 22).
Pendistribusian dan Pendayagunaan dana	Zakat wajib didistribusikan sesuai syariat (Pasal 25) dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi (Pasal 29).
Penghimpunan Dana Khusus	Selain Zakat, BAZNAS dan LAZ juga menerima infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah (Pasal 28).
Pelaporan ke Otoritas pengawas dan <i>self-regulation</i>	BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan ke BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi dan LAZ menyampaikan laporan ke BAZNAS, BAZNAS menyampaikan laporan ke Menteri Agama dan mempublikasikannya di media cetak atau elektronik (Pasal 29).
Pembiayaan	BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil (Pasal 30). BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai APBD, hak amil, dan APBN (Pasal 31). LAZ dibiayai hak amil (Pasal 32)

Sanksi Administratif	BAZNAS atau LAZ yang lalai dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin (Pasal 36).
Ketentuan pidana	Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai dengan syariat islam, dipidana penjara maks. 5 tahun dan/atau denda Rp. 500 juta (Pasal 39). Pihak yang menyalahgunakan dana kelolaannya dipidana penjara maks. 5 tahun dan/atau denda Rp. 500 juta (Pasal 40). Pihak yang mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maks. 1 tahun dan/atau denda Rp.50 juta (Pasal 41).
Ketentuan peralihan	LAZ yang dikukuhkan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun (Pasal 43).

Sumber : dikutip dari buku Yusuf Wibisono

**f. Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh (PSAK No.109)**

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Berdasarkan pengertiannya akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian dari kata syariah yakni suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi

syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri akuntansi syariah dimuat dalam pedoman khusus yakni dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berkembang pertamakali sejak tahun 1973. Pada saat itu dibentuk sebuah perhimpunan yang bernama *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan *Generaly Accepted Auditing Standars* (GAAS). Penyempurnaan Standar Akuntansi Keuangan telah dilakukan penyempurnaan setidaknya sebanyak 7 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Kemudian sesuai dengan kesepakatan para anggota G-20, IAI melakukan konvergensi SAK kedalam *Internasional Finnacial Reporting Standar* (IFRS) yang lebih bersifat pinciple based, berorientasi pada nilai wajar dan pertimbangan profesional (profesional judgment), dan memperbanyak pengungkapan dalam laporan keuangan.<sup>22</sup>

Dalam pengelolaan harta zakat, akuntansi zakat memiliki Fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan lembaga pengelola zakat, baik itu bagi Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini penerapannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Akuntansi zakat yang ada pada PSAK No. 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat yang mana pembentukan dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.<sup>23</sup> Semua itu dilakukan tidak lain karena kredibilitas dari suatu badan zakat dimata masyarakat khususnya *Muzakki* sangat berpengaruh untuk masa depan sebuah lembaga tersebut.

---

<sup>21</sup>Sri nurhayati, Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*. (jakarta selatan: salemba empat). 2019 hlm 2

<sup>22</sup>Navigation, *Sejarah standar akuntansi keuangan di Indonesia*, <http://kelasekonomi.blogspot.com/2018/11/membahastuntas-sejarah-standar-akuntansi.html>, 2018

<sup>23</sup>IAI. *ED No. 109 Exposure Draf Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta Pusat, 2008

PSAK No. 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Fatwah MUI No. 8/2011 tentang Amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan tentang amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari *Fisabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
2. Fatwah MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana akat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun perolehannya.
3. Fatwah MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan yang dimaksud adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat (penerima zakat), sementara manfaatnya diperuntukan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh selain mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebijakan oleh amil zakat.
4. Fatwah MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah menghimpun, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan kepada mustahik zakat maka, tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan pada Muzakki (pembayar zakat).

PSAK No. 109 merupakan salah satu pedoman Akuntansi yang membahas tentang Pengelolaan aset yang berkaitan dengan Zakat, infaq/sedekah. Menurut Ikatan Akuntan

---

<sup>24</sup>Sri Rahayu-Wasilah. *Opcit*. Hal 264

Indonesia ada beberapa hal yang merupakan isi dari PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Menurut PSAK nomor 109

1. pencatatan akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

a) Akuntansi untuk Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, dan diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas-Dana Zakat		Xxx	
	Aset non-kas (nilai wajar)		Xxx	
	Dana Zakat			Xxx

Sumber: Ilustrasi

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas-Dana Zakat		Xxx	
	Dana Amil		Xxx	
	Dana Zaka-Non-Amil			Xxx

Sumber: Ilustrasi

3. Jika muzakki menentukan mustahiq yang hams menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima selumhnya diakui sebagai dana

<sup>25</sup>Jundullah Nur Annaji, *Opcit* hlm. 14

zakat-nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas-Dana Zakat Dana Zakat-Non-Amil		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a). Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas-Dana Zakat Aset non-kas-Non-Amil		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

b). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana Amil-Kerugian Aset non-kas		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

5. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

a). Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana Zakat-non-Amil Kas-Dana Zakat		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

b). Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana Zakat-non-Amil Aset Non-Kas-Dana Zakat		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

6. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1). Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non-amil.
- 2). Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3). Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masingmasing mustahiq.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi: (a) Sifat hubungan. (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. (c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode,
- 7) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 8) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infak/sedekah.

b. Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- 1) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas-Dana infaq/sedekah		Xxx	
	Aset non-kas(nilai wajar)- Lancar-Dana Infaq		Xxx	
	Aset non-kas (nilai wajar)-tidak lancar-dana infaq		Xxx	
	Dana infaq/sedekah			Xxx

Sumber: Ilustrasi

- 2) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak untuk bagian non-amil.
- 3)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana Infaq/sedekah		Xxx	
	Dana infaq/sedekah-Amil			Xxx
	Dana infaq/sedekah-non Amil			Xxx

- 4) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana non-amil		Xxx	
	Akumulasi penyusutan			Xxx
	Aset non-lancar			Xxx

Sumber: Ilustrasi

- 5) Penilaian aset Non-kas-Lancar sebesar harga perolehan dan aset non-kas tidak lancar sebesar nilai wajar.
- 6) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
  - a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana Infaq/sedekah-non amil		Xxx	
	Aset non-kas- Dana Infaq/sedekah			Xxx

Sumber: Ilustrasi

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana-kerugian		Xxx	
	Aset non-kas-infaq/sedekah			Xxx

Sumber:Ilustrasi

- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas/Piutang-Infaq/sedekah Dana infaq/sedekah		Xxx	Xxx

8) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

a). Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana infaq/sedekah-non amil Kas-dana infaq/sedekah		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

b). Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana infaq/sedekah non-amil Aset non-kas-dana infaq/sedekah		Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

9) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
---------	------------	-----	-------	--------

	Dana Infaq/sedekah Kas-Dana Infaq/sedekah		Xxx	Xxx
--	--	--	-----	-----

Sumber: Ilustrasi

- 10) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah.

Jumal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang-dana infaq/sedekah Kas-dana infaq/sedekah		Xxx Xxx	Xxx

Sumber: Ilustrasi

- 11) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- a). Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
  - b). Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - c). Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah bempa aset non-kas;
  - d). Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari selumh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
  - e). Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah;

- f). Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
  - g). Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
  - h). Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi: (a) Sifat hubungan; (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.
  - i). Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
  - j). Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infak/sedekah.
- b. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Menurut PSAK Nomor 109 1. laporan keuangan lembaga amil terdiri atas:
- a) Laporan Posisi Keuangan Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:
    - Aset
    - 1) Kas dan setara kas
    - 2) Piutang
    - 3) Efek
    - 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
    - Liabilitas
    - 1) Biaya yang masih harus dibayar
    - 2) Liabilitas imbalan kerja Saldo dana

- 3) Dana zakat
- 4) Dana infak/sedekah
- 5) Dana amil

**Tabel. 2.2**  
**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan**  
**BAZNAS XXX**

Keterangan	Rp	Keteranga	Rp
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang mesti harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
			Xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		<b>Jumlah kewajiban</b>	
Aset tetap	Xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi penyusutan	Xxx	Dana zakat	Xxx
		Dana infaq/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		<b>Jumlah dana</b>	
<b>Jumlah Aset</b>	Xxx	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	xxx

b). Laporan Perubahan Dana Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- 1) Penerimaan dana zakat
- 2) Penyaluran dana zakat
  - Amil
  - Mustahiq non-amil

- Saldo awal dana zakat

- Saldo akhir

Dana zakat Dana infak/sedekah

1) Penerimaan dana infak/sedekah

- Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

- Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

2) Penyaluran dana infak/sedekah

- Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

- Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

4) Saldo awal dana infak/sedekah

5) Saldo akhir dana infak/sedekah Dana amil

6) Penerimaan dana amil

- Bagian amil dari dana zakat

- Bagian amil dari dana infak/sedekah

- Penerimaan lain

7) Penggunaan dana amil

8) Saldo awal dana amil

9) Saldo akhir dana amil

### c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan

2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan

3) Penambahan dan pengurangan

4) Saldo awal

5) Saldo akhir

d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 112: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

**g. *Good Corporate Governance***

Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) terhadap suatu lembaga sangat dibutuhkan untuk menunjang eksistensi dari lembaga tersebut. *Good Corporate Governance* pada suatu lembaga tidak dilepaskan dari prinsip-prinsip dasarnya yakni seperti transparansi dan akuntabilitas. Prinsip *Good Corporate Governance* ini sudah menjadi topik hangat di dunia bisnis sejak awal abad 21. Upaya *Good Corporate Governance* pada suatu lembaga tidaklah semudah yang dipikirkan, diperlukan komitmen, konsistensi, dan kesungguhan yang tinggi dari berbagai aspek yang terkait agar terciptanya tata kelola lembaga yang baik.

Maju mundurnya suatu lembaga sangat bergantung pada sistem pengelolaannya, yakni baik secara internal maupun eksternal untuk mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan pembenahan secara berkesinambungan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu tata kelola yang baik *Good corporate Governancetidak* hanya diperuntukan bagi instansi atau perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) saja, melainkan juga sangat diperlukan oleh lembaga publik yang memiliki tugas utama melayani kepentingan masyarakat.

Prinsip dasar *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Prinsip-Prinsip dasar *Good Corporate* yang dimaksud tersebut meliputi:<sup>26</sup>

- 1) *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pada prinsipnya transparansi ini mewajibkan setiap BAZ atau LAZ untuk bersifat terbuka, tepat waktu, serta jelas dalam hal yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan lembaga dan lain-lain, seperti setiap informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sesuai dengan standar yang digunakan (PSAK 109), serta pemberlakuan pemeriksaan tahunan yang harus dilaksanakan oleh auditor independen agar terjamin keyakinan dari para *Muzakki* terhadap cara penyampaian dan penyajian laporan keuangan.
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pada prinsipnya setiap auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap suatu lembaga harus memiliki kapasitas, kompetensi, serta pengalaman terhadap setiap proses agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
- 4) *Kemandirian*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

---

<sup>26</sup>Vivi Sulvianti, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (gcg)*, Jurnal beraja Niti, Vol.2, No.11, Hal 3-4

- 5) *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stackholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut daniri ada dua faktor yang memegang peranan penerapan *Good Corporate Governance* yakni diantaranya:<sup>27</sup>

- 1) Faktor eksternal atau Faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate* ini, diantaranya sebagai berikut.
  - a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
  - b) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Governance* menuju *Good Governance* yang sebenarnya.
  - c) Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Corporate* yang efektif dan profesional, dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).
- 2) Faktor Internal atau pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate* yang berasal dari dalam perusahaan, beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
  - a) Terdapat budaya perusahaan *Corporate Culture* yang mendukung penerapan *Good Corporate Governancedalam* mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
  - b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

---

<sup>27</sup>Tri Kartika Pratiwi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance Terhadap nilai perusahaan Food and Beverage*, jurnal manajemen dan Kewirausahaan, Vol 14, No.2, september 2012.

- c) manajemen pengendalian resiko juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen setiap dalam perusahaan, sehingga kalangan publik dapat memahami serta mengikuti setiap gerak langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut Indra Surya dan Ivan, ada beberapa prinsip dari *Good Corporate Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi zakat untuk kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip keterbukaan harus benar-benar di implementasikan.
2. Prinsip keterbukaan juga memiliki korelasi yang kuat dengan pemberian informasi material yang harus segera dilaporkan kepada masyarakat.
3. Kesempatan pemberian opini dalam pengambilan langkah-langkah untuk menghasilkan keputusan suatu organisasi yang efektif dan efisien.

Dari beberapa prinsip tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK. 109. Dimana setiap lembaga terutama BAZNAS harus memiliki tata kelola yang baik terhadap lembaga tersebut. Dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance* yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Standar Akuntansi PSAK No. 109 maka diharapkan BAZNAS dapat menjadi lembaga yang transparansi dan akuntabel.

#### **h. Penelitian Terdahulu**

1. “Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan *Good Corporate* Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan”, Sri Handayani (2019).<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Amil pada LAZ di Kabupaten Pamekasan masih kurang dari komponen keuangan yang lazim dikeluarkan oleh lembaga zakat menurut PSAK No. 109. Meski ada beberapa hal yang belum faham pihak lembaga telah berusaha untuk mengikuti pengelolaan zakat sesuai dengan standar akuntansi zakat PSAK No.109.

2. ”Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Penungkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, Taufikur Rahman (2015).<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa semakin Transparan dan Akuntabel OPZ dalam mengelola Zakat, Infaq dan sedekah maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, benar akan mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada suatu OPZ. Untuk menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas pada suatu lembaga maka suatu OPZ harus mengikuti aturan sesuai dengan pedoman standar Akuntansi zakat PSAK No. 109.

3. ”Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Cabang Sulewasi Selatan”, Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia (2016).<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulewasi

---

<sup>28</sup>Sri Handayani, *Akuntansi Zakat PSAK dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan*, 2019, vol.6, No. 2

<sup>29</sup>Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, 2015, Vol. 6, No. 1

<sup>30</sup>Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Cabang Sulewasi Selatan*

Selatan telah sesuai dengan ketentuan standar Akuntansi zakat PSAK 109. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Dompot Dhuafa telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) walaupun secara legalitas kebijakan belum secara formil diterapkan. Dan untuk pedoman Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat telah diterapkan pada lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulewasi Selatan.

4. “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Implementasi *Good Corporate* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten bengkalis” Dariana Ruzita (2019).<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana. BAZNAS Kabupaten Bengkalis sudah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109, sehingga laporan keuangan yang didapatkan tertulis dengan rapi, dan jelas mudah untuk dipahami khususnya pada staf keuangan di Baznas itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *Good Governance* yaitu sebesar 90.9%. Sehingga Implementasi *Good Governance* dalam layanan di BAZNAS Kabupaten Bengkalis sudah terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

5. “Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali”, Jundulloh Nur Annaji, 2020.<sup>32</sup>

Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam hal pelaporan keuangan akuntansi masih belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, seperti

---

<sup>31</sup>Dariana Ruzita, “*Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Governance*” 2019. Vol. 3

<sup>32</sup>Jundulloh Nur Annaji, *Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali*, 2020

dalam pengakuan awal, pengukuran dan serta pengungkapannya masih terdapat beberapa elemen yang belum sejalan dengan aturan yang diterapkan pada PSAK 109.